



PENETAPAN

Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 010, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ALEK, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Blok M1, RT 15, No.13, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 212/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 02 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**,  
melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxx xx xx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx (Rumah Pak Bujang/Ibu Umi Kalsum), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui suratnya tertanggal 23 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti register nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sgt tanggal 25 September 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang malangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0716/018/V/2018, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum di dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan memiliki seorang anak bernama **Harun Abizar**, Laki-laki, Umur 5 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhi tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain dibelakang Penggugat, diketahui Penggugat melalui *chat* dan Tergugat selalu menutupi hal tersebut;
  - b. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga Penggugat berencana akan pergi ke luar Negeri untuk menjadi Tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari Tahun 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alamat tersebut di atas dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana

---

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ALEK, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Blok M1, RT 15, No.13, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 212/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 02 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak dan menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung RI

---

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar melakukan upaya damai melalui mediasi, selanjutnya kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka Majelis Hakim telah menunjuk Majelis Hakim Mediator Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H untuk melaksanakan proses mediasi;

Bahwa, pada hari sidang kedua tanggal 09 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang yang kemudian dibacakan hasil mediasi tanggal 09 Oktober 2024 dan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada hari itu juga Penggugat dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 212/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 02 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah

---

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dalam perkara perceraian, dan dalam Laporan Proses Mediasi ada klausula yang menyatakan bahwa Penggugat ingin mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan penetapan sebagaimana dalam klausula tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup rukun kembali dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil *syar'i* tersebut di atas, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

---

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Men  
gabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sgt  
oleh Penggugat;
- 2.-----Mem  
erintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencatat  
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----Mem  
bebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang  
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 06 Rabiul Akhi 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,  
M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan  
Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan  
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh  
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan  
dibantu oleh M. Habibullah, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.  
Hakim Anggota

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

M. Habibullah, S.E.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	18.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Relas & Akta Pencabutan	Rp		30.000,00
Redaksi Meterai	Rp	10.000,00	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	Rp	173.000,00	

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).